

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia<sup>1</sup>**

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasinya. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyalang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syaria'ah pertama dan

---

<sup>1</sup> [www.BankMuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat](http://www.BankMuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat) diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul

terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia.

Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 taBun Terakhir.<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi Bank Muamalat<sup>3</sup>**

### **a. Visi**

Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui tingkat regional.

---

<sup>2</sup> [Www.BankMuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat](http://Www.BankMuamalat.co.id/Profil-Bank-Muamalat) diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 09.00

<sup>3</sup> [Www.BankMuamalat.co.id/Visi-Misi](http://Www.BankMuamalat.co.id/Visi-Misi) diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 09.00

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

**3. Tujuan<sup>4</sup>**


- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui;
- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha
  - 2) Meningkatkan kesempatan kerja
  - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan Bank karena masih menganggap bahwa bunga Bank itu riba;
- c. Mengembangkan lembaga Bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan kedaerah-daerah terpencil;

---

<sup>4</sup> Dokumen Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

#### 4. Struktur Organisasi, Personalia dan Diskripsi Tugas<sup>5</sup>



Gambar 4.1 Struktur organisasi bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

##### a. Branch Manager: Ibu Nabila

Branch Manager merupakan Pimpinan Kantor Cabang yang bertanggung jawab atas pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan pencapaian sales, *Covering Area* dan pengelolaan *Customer* untuk memenuhi target penjualan yang ditetapkan perusahaan beberapa wewenang atau tugas yang dilakukan oleh *Branch Manager* diantaranya adalah :

<sup>5</sup> Dokumen Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya

- 1) Bertindak sebagai pimpinan cabang dan bertanggung jawab padadirektur utama atas semua operasional cabang.
- 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam Perbankan.
- 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan, monitoring kegiatan operasional perusahaan bisa dilakukan dengan menyusun Rencana Bisnis Bank atau RBB.
- 4) Observasi atas kinerja karyawan. *Branch Manager* Bank bisa melakukan observasi langsung terhadap kinerja bawahannya.
- 5) Memberikan solusi terhadap semua masalah.

**b. BDM (Bussines Development Manager) Financing dan Funding:**

**Bapak Satrio**

1. BDM Financing
  - a) RM (Reations manager) SME: Bapak Hendri dan Bapak Prio.
  - b) Consumer : Ibu Ike
2. BDM Funding
  - a) RM (Reations manager) : Ibu Renti, Ibu Ayu, dan Ibu Weni.
  - b) RM Haji: Bapak Tomi dan Bapak Reyasal.

Adapun tugas BDM (Bussines Development Manager) Financing dan Funding, sebagai berikut;

- 1) Melakukan riset, survey dan pengembangan produk;
- 2) Melakukan review produk dan fitur produk;
- 3) Merumuskan tarif layanan produk.

Reations Manager Funding : Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk penanaman dana di BMI, mengenai keuntungan dan keistimewaannya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon

Reations Manager Financing : Memperkenalkan, menjelaskan dan menawarkan produk pembiayaan BMI, mengenai keuntungan dan keistimewaannya serta persyaratan dari produk tersebut kepada calon nasabah maupun nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

Reations Manager Consumer, beberapa tugas yang dilakukan oleh RM Consumer diantaranya adalah:

- 1) Melakukan verifikasi data dan kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan konsumen
- 2) Melakukan pemeriksaan data sistem informasi debitur untuk pembiayaan produktif dan konsumen
- 3) Menawarkan dan menjelaskan produk KPR dan multiguna kepada calon nasabah.

**c. CLLB (Corporate Legal Bussines Banking)**

1. CLBB manajer : Nurul Bayan Iswanto
2. CLBB Staff : Rosidah Amalia Sari

Adapun tugas dari CLBB, sebagai berikut:

- 1) Melakukan Analisa Yuridis dan Opini Legal calon Nasabah dan Nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek Hukum atau Legal yang akurat.

- 2) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung pengikatan Akad pembiayaan Nasabah sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna kelancaran proses pengikatan baik pembiayaan maupun Jaminan.
- 3) Menjalankan proses pengikatan Pembiayaan dan Jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku, melalui koordinasi dengan pihak Notaris/PPAT rekanan perusahaan, guna mendukung pelaksanaan proses pembiayaan yang berkualitas.
- 4) Mengadministrasikan dengan baik seluruh dokumen hasil analisa yuridis, analisa kontrak laporan pengikatan dan opini legal, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya disaat diperlukan oleh pihak atau bagian lain.
- 5) Melakukan monitoring TBO terkait jaminan dan proses penyelesaian akta pembiayaan yang dibuat oleh notaris.
- 6) Melakukan proses penunjukan notaris/PPAT rekanan yang diajukan oleh unit bisnis, serta memonitor jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama notaris rekanan.
- 7) Melakukan analisa kontrak dari nasabah atau calon nasabah dan nasabah pembiayaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, guna memberikan gambaran atas aspek hukum atau legal yang akurat.

**d. CBO (Corporate banking Operasional)**

1. Operation director : Bapak Awaldi
2. Head Of Corporate Banking Operation : M. Haris

3. Head Of Trade Operations : Nurmala Dewi
4. Head Of Reasury Operations & Remittance : Imamuddin
5. Head Of Corporate Financing Operations East: Hamdan Kosasih  
Corporate Financing Administration & Custody Manager : Abdul Ghofur, Moh. Thoriq, dan Ahmad Fianto  
Corporate Financing Administration & Custody : Ahmad Syarif dan Dian K.  
Corporate Appaiser : Teguh Saputra dan Heri K.  
Corporate Financing Support Manager : Raditia R.  
Corporate Financing Support : Akbar dan Nurokhman

Adapun tanggung jawab utama dan kewenangan dari CBO ini adalah sebagai berikut;

- 1) Tanggung Jawab Utama
  - a) Memastikan Region CCPC di Hub & Spoke beroperasi dengan baik sesuai ketentuan;
  - b) Memberikan laporan langsung kepada Head of CCPC;
  - c) Senantiasa menjaga dan memastikan resiko operasional dapat dikelola dengan baik dan prudent;
  - d) Mendukung pertumbuhan Bank dengan senantiasa menjaga kualitas financing dan trade financing melalui mekanisme mitigasi dan monitoring



e) Melakukan supervisi secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas seluruh fungsi yang berada dalam Region CCPC Hub & Spoke.

**e. Corporate Manager Banking Financing : Bapak Ade'**

RM Financing : Nandra, Turino dan Iffan

**f. Corporate Manager Banking Funding : Ibu Any**

RM Funding : Anggoro, Fenny dan Apriyadi

1) Tanggung Jawab Utama

- a) Melakukan proses pembiayaan (pencairan, perpanjangan, restructure, reschedule, recondition) dan memastikan seluruh proses dijalankan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang ada, dan tidak menyipang dari aturan yang berlaku;
- b) Melakukan semua proses tersebut melalui core banking (MCB) dan menjaga SLA on track melalui SISCOM;
- c) Melakukan update informasi melalui FIS (Financing Information System) dan DDM (Digital Document Management);
- d) Mengadministrasikan dan membuat laporan tentang realisasi pembiayaan;
- e) Melakukan penutupan Asuransi atas jaminan pembiayaan nasabah melalui asuransi banker's clause Bank Muamalah;

- f) Memastikan bahwa dana yang dibutuhkan berkaitan dengan pencairan fasilitas pembiayaan nasabah tersebut tersedia dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;
- g) Membuat surat keterangan Bank (surat roya, perpajakan STNK atas BPKB yang dijaminan) yang terkait dengan fasilitas pembiayaan nasabah serta pengurusan blokir BPKB ke Polda Metro Jaya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan nasabah;
- h) Membuat Safe Keeping Record (MSKR) atas dokumen yang terkait dengan jaminan pembiayaan nasabah dan memastikan dokumen-dokumen tersebut teradministrasi dengan baik dan memudahkan penggunaan apabila diperlukan;
- i) Membuat laporan-laporan rutin setiap bulan agar dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait;
- j) Melakukan BI Checking atas permintaan Account Manager untuk mengetahui performance calon nasabah/ nasabah pembiayaan ditinjau dari sisi liability.
- k) Mengadministrasikan proses pelepasan jaminan seluruhnya/ lunas, pelepasan jaminan sementara, jaminan sebagian, maupun penukaran jaminan, agar dapat dimonitor jaminan yang masih terkait dengan nasabah.
- l) Melaksanakan penatausahaan dan pengawasan atas dokumen-dokumen yang keluar untuk dipinjam oleh pihak lain.

- m) Melakukan konfirmasi kepada Account Manager perihal perbedaan struktur atau persyaratan pembiayaan, antara yang tercantum dalam usulan pembiayaan dengan offering letter serta dengan fisik dokumen yang ada.
- n) Melakukan negosiasi premi asuransi (discount asuransi) kepada pihak asuransi yang terkait dengan fasilitas pembiayaan nasabah, untuk meringankan beban nasabah dan memperkecil biaya yang harus dibayar oleh nasabah.
- o) Melakukan konfirmasi posisi outstanding pembiayaan nasabah (baik internal maupun eksternal) kepada fungsi settlement, guna menghindarkan kesalahan mengenai besarnya dana yang harus dibayar pada saat proses pelunasan pembiayaan.
- p) Melakukan komunikasi dan koordinasi secara aktif, interaktif, komprehensif dan terintegrasi atas fungsi yang lain yang berada dalam Region CCPC dan KTI.

**g. Regional Branch Manager : Ibu Wita**

Regional Operational Services Manager : Bapak Setiyo

Adapun tugas Regional Operational Service manager adalah sebagai berikut:

1. Mengsurvesi, megkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di cabang-cabang wilayahnya.
2. Mengawas likuiditas dan pengendalian biaya dibawah cabang atau supervisi, seperti cabang di wilayah Darmo, Mas Mansyur,

Sungkono, Jember, Kediri, Malang, Mataram, Kupang dan Denpasar.

Branch Operational Services manager : Bapak Sutisna

Tugas Branch Operational Services Manager, meliputi:

1. Mensurvei, menkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional di cabang yang dikelola atau kantor ka, cabang utama, cabang pembantu.
2. Cabang melakukan approval seluruh kegiatan operasional yang ada di KCP dan KK.

Operations Officer : Ibu Lilin

Mensurvei, Mengkoordinasi, memonitoring kegiatan operasional yang ada di kantor kas.

Back Office : Staff

Back Office memiliki tugas untuk Mengelola pelaksanaan kliring yang meliputi transfer kliring masuk/keluar, transaksi setoran kliring/tarikan kliring, berikut pembuatan/ pengisian form-form kliring, ikut dalam proses kliring di Bank Indonesia bersama Bank-Bank peserta kliring lainnya untuk memastikan bahwa lalu lintas pembayaran giral antar Bank berjalan lancar, efektif, efisien serta sesuai prosedur perusahaan dan prosedur Bank Indonesia yang berlaku.

Teller : Amanda dan Aini

Melayani transaksi tunai maupun non tunai, dalam mata uang rupiah dan valas.

Customer Service: Angel

Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan layanan BMI serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah terkait dengan produk dan layanan BMI.

## **5. Produk-Produk Bank Muamalat**

Seiring dengan peningkatan kebutuhan nasabah terhadap produk-produk Perbankan Syariah, Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk Perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk-produk Bank Muamalat diantaranya :

### **a. Tabungan<sup>6</sup>**

#### 1) Tabungan iB Hijrah Valas (Dollar)

Tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

#### 2) TabunganKu

Tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau bagi nasabah dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya Pada tanggal 27 Februari 2019.

3) Tabungan iB Hijrah Rencana

Rencana dan impian di masa depan yang ingin kita wujudkan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan biaya pendidikan, dana persiapan pensiun/hari tua, biaya perjalanan wisata/ibadah, biaya pernikahan, biaya uang muka rumah/kendaraan, serta rencana atau impian lainnya.

4) Tabungan iB Hijrah Haji

Tabungan haji yang menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji anda yang dikelola secara profesional dan murni syariah yang bisa membuat ibadah haji anda semakin bersemaat dan khusyuk.

5) Tabungan iB Hijrah Prima

Tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan ini dilengkapi dengan fasilitas Shar-E debit Gold yang dapat digunakan diseluruh jaringan visa.

6) Tabungan iB Simple

Merupakan tabungan simpanan belajar yang mana tabungan ini untuk siswa dengan persyaratan yang mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

7) Tabungan iB Hijrah Prima Berhadiah

Dengan adanya tabungan ini nasabah akan mendapatkan untung yang maksimal yang berupa bagi hasil setiap bulannya, dan nasabah memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah yang berupa tupperware, smartphone dan lain-lain.

8) Tabungan iB Hijrah Rencana Berhadiah

Tabungan iB Rencana Berhadiah merupakan layanan perencanaan keuangan yang dikelola sesuai dengan prinsip Syariah.

9) Tabungan iB Hijrah Wadi'ah

Tabungan ini merupakan tabungan yang berakadkan wadi'ah dan merupakan tabungan regular yang banyak digunakan oleh nasabah serta merupakan tabungan yang berupa titipan.

10) Tabungan iB Hijrah Mudharabah

Tabungan ini merupakan tabungan yang berakadkan mudharabah dan merupakan tabungan unggulan juga yang sangat digemari oleh para nasabah.

**b. Pembiayaan<sup>7</sup>**

1. KPR Muamalat iB

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (ready stock/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios, maupun pengalihan take-over KPR

---

<sup>7</sup> [www.BankMuamalat.co.id/Produk-layanan-consumer](http://www.BankMuamalat.co.id/Produk-layanan-consumer) diakses pada tanggal 22 Juni 2019 pukul 09.00.

dari Bank lain. Dalam Bank Muamalat Kantor Cabang Surabaya Sungkono KPR dibagi menjadi dua yaitu:

- a) KPR iB Pembelian
- b) KPR iB Kongsi

## 2. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB muamalat multiguna merupakan pembiayaan yang membantu anda untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk merenovasi rumah, kepemilikan sepeda motor dan biaya pernikahan.

### c. Kartu Shar-E Debit

- 1) Kartu Shar-E Debit Ihram
- 2) Kartu Shar-E Debit Reguler DPN
- 3) Kartu Shar-E Debit Klasik
- 4) Kartu Shar-E Gold

### d. Deposito

- 1) Deposito iB Hijrah

Deposito ini merupakan deposito Syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi anda.

### e. Giro

- 1) Giro iB Hijrah Attigary

Produk giro ini berbasis akad *wadiah yad dhamanah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi.



## 2) Giro iB Hijrah Ultima

Produk giro ini berbasis akad *mudharabah mutlaqah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetif.

### **B. Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan IB Hijrah Haji Di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono**

Dalam pelaksanaan akad pada sistem perbankan syariah harus memenuhi ketentuan syarat dan rukun sesuai prinsip syariah. Bank Muamalat adalah salah satu bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS-BPIH) yang terdaftar di Siskohat (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) kemenag. Tabungan haji ini merupakan salah satu produk unggulan Bank Muamalat, adapun tabungan haji berhadiah yaitu jika perbulan nasabah tersebut dengan rutin melakukan setoran minimal 100.000 dengan saldo minimal 5.000.000 dapat diikut sertakatan dalam undian tabungan haji berhadiah.<sup>8</sup>

Ada 2 jenis tabungan haji pada Bank Muamalat yaitu tabungan haji regular dan tabungan haji khusus. Tabungan haji regular adalah tabungan yang pembayarannya dengan menggunakan uang rupiah, kemudian tabungan haji khusus adalah tabungan dimana pembayarannya menggunakan dolar. Untuk pendaftaran haji minimal usia 12 tahun dan maksimal tidak ada. Sebelum

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Tomi, selaku Marketing Haji Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019.

membuka rekening/ tabungan haji nasabah harus menyetorkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank.<sup>9</sup>

Nasabah bisa datang langsung ke Bank Muamalat untuk membuka tabungan haji dengan membawa berkas untuk pendaftaran awal haji yang selanjutnya dana tersebut akan di debet ke kemenag dan mendapatkan SPCH dan surat kuasa haji. Syarat ketentuan pembukaan haji untuk orang dewasa, meliputi:<sup>10</sup>

1. KTP;
2. NPWP;
3. Kartu Keluarga;
4. Buku Nikah;
5. Ijazah terakhir;
6. Akta kelahiran;
7. materai 6000 (3 lembar);
8. Foto 3x4 sebanyak 10 lembar dengan ketentuan warna baju/kerudung harus kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, tidak menggunakan kacamata, tampak wajah 80% dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslim.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Tomi, selaku Marketing Haji Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya pada tanggal 27 Februari 2019.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service bank Muamalat KC Sungkono Surabaya pada tanggal 08 Maret 2019.

Kemudian Syarat ketentuan pembukaan haji untuk anak-anak, meliputi:<sup>11</sup>

1. Identitas orang tua (KTP dan NPWP);
2. Akta Kelahiran;
3. Kartu Keluarga.

Untuk setoran awal pembukaan tabungan haji di bank muamalat ini minimal 100.000.

Keuntungan dari tabungan IB Hijrah Haji pada bank muamalat adalah sebagai berikut:

1. Lebih praktis: tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Tersedia berbagai pilihan kartu Shar-E Debit Muamalat yang bisa digunakan untuk transaksi ATM dan pembayaran belanja diseluruh dunia melalui jaringan ATM Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Prima, MEPS, dan Merchant Visa.
2. Lebih nyaman: tersedia beragam nominal Standing Intruction bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa repot ke kantor cabang atau ATM.
3. Lebih ringan: tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening tabungan IB Hijrah Haji.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service bank Muamalat KC Sungkono Surabaya pada tanggal 08 Maret 2019.

4. Lebih banyak bonus dan hadiahnya;
  - a. Souvenir eksklusif serta perlengkapan haji
  - b. Nasabah berkesempatan mendapat hadiah umrah gratis selama periode program berlangsung.

Tabungan IB Hijrah Haji pada Bank Muamalat tidak bisa ditransaksikan seperti tarik tunai, transfer layaknya tabungan biasa, padahal jelas-jelas tidak diperbolehkan karena akadnya memang dikhususkan untuk ibadah haji. Apabila ada nasabah yang tidak melakukan setoran haji secara rutin tidak menjadi masalah karena untuk tabungan haji tidak ada jangka waktunya, terkecuali jika nasabah ingin menutup tabungan haji tersebut maka tabungan haji akan ditutup karena tidak bisa ditutup secara otomatis.<sup>12</sup>

Tabungan IB Hijrah Haji di Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono ini menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak penitipnya.<sup>13</sup>

Dalam prakteknya tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono dengan akad *wadi'ah*, pihak bank tidak dapat menggunakan dana tersebut, nasabah tidak bisa mengambil dana setiap setiap waktu namun dapat di ambil sesuai dengan kesepakatan.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 02 Juli 2019.

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2011), 59.

Tabungan IB Hijrah Haji ini sangat di rekomendasikan bagi seseorang yang mempunyai rencana melaksanakan ibadah haji, dengan cara menabung di bank Muamalat dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai target agar nasabah segera mendapatkan porsi (nomor antrian keberangkatan haji), melalui prosedur berikut:<sup>14</sup>

1. Nasabah datang ke kantor cabang bank Muamalat KC Sungkono dengan membawa persyaratan yang lengkap berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah terakhir, Akta kelahiran, materai 6000, dan foto.
2. Ambil nomor antrian Customer Service (CS) dan datang ke Customer Service (CS).

Dalam prakteknya Customer Service (CS) memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai tabungan IB Hijrah Haji baik secara lisan maupun tertulis, diantaranya yaitu menjelaskan akad yang digunakan pada tabungan IB Hijrah Haji yaitu akad wadi'ah. Kemudian konfirmasi kepada nasabah untuk memastikan bahwa nasabah tersebut paham dengan penjelasan mengenai tabungan IB Hijrah Haji sehingga transaksi dapat dilanjutkan.

3. Isi formulir pembukaan rekening dengan benar.

Dalam prakteknya nasabah harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Customer Service (CS) dengan dibantu oleh Customer Service jika nasabah tidak mengerti.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service bank Muamalat KC Sungkono Surabaya pada tanggal 08 Maret 2019.

4. Customer Service memeriksa dokumen yang diserahkan dan akan di cek kebenaran data terlebih dahulu dan akan memproses pembukaan rekening tersebut.

Dalam hal ini nasabah menunggu Customer Service yang sedang melakukan pengecekan data dan juga memproses pembukaan tabungan IB Hijrah Haji.

5. Nasabah diminta melakukan setoran awal untuk tabungan haji dengan minimum Rp 100.000,-.

Setelah proses pembukaan tabungan IB Hijrah haji selesai nasabah diminta melakukan setoran awal minimal 100.000.- kepada teller Bank Muamalat.

6. Nasabah akan mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan rekening.

Dalam prakteknya pembukaan tabungan haji selesai maka nasabah mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan. Tabungan haji ini tidak dikenakan biaya administrasi.

7. Kemudian untuk selanjutnya nasabah bisa melakukan setoran dana.

Dalam prakteknya nasabah dapat melakukan setoran dana sesuai dengan kemampuan nasabah tersebut sehingga dana tersebut dapat mencapai Rp 25.000.000 agar dapat nomor antrian sesuai dengan ketentuan kementerian agama. Selanjutnya untuk pengambilan nomor validasi atau nomor porsi nasabah menyetorkan berkas lengkap kemudian mengisi surat pernyataan

calon jama'ah haji (SPCH) dengan menggunakan akad *wakalah* dan mendapatkan surat kuasa haji.

Sedangkan ketentuan khusus yang diterapkan Bank Muamalat KC Sungkono pada tabungan IB Hijrah Haji berakad *wadi'ah* adalah:

1. Bersifat simpanan.

Bank Muamalat KC Sungkono Surabaya menerima titipan dari nasabah yang ingin menitipkan dananya kepada Bank Muamalat dan menyimpan dana tersebut agar nasabah bisa mendapatkan porsi atau nomor antrian haji serta Bank tidak bisa menggunakan atau mengelola dana tersebut.

2. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Nasabah tidak bisa mengambil simpanan dana tersebut sewaktu-waktu, karena sifatnya dana tabungan haji ini tidak untuk kebutuhan sehari-hari dan memang dikhususkan untuk menampung BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) jadi dana tidak dapat ditransaksikan seperti tarik tunai, transfer. Namun dana haji ini dapat diambil sesuai perjanjian yang telah disepakati atau ketika nasabah ingin menutup tabungan haji tersebut.

3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

nasabah yang rutin melakukan setoran minimal Rp. 100.000.- akan mendapatkan bonus selama periode program berlangsung, nasabah

berkesempatan mendapatkan souvenir, perlengkapan haji bahkan nasabah juga bisa mendapat hadiah umrah gratis.<sup>15</sup>

### **C. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk Tabungan IB Hijrah Haji Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 02 Tahun 2000**

Tabungan haji merupakan tabungan yang ditujukan untuk dana keberangkatan haji. Tujuan dari tabungan haji yaitu untuk membantu nasabah mempersiapkan ongkos naik haji (ONH).<sup>16</sup> Tabungan haji sangat direkomendasikan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji.

Sehingga untuk bisa melaksanakan ibadah haji Bank Muamalat menyediakan tabungan IB Hijrah Haji yang dikhususkan untuk dana haji. Produk ini akan membantu nasabah yang ingin merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan demikian, nasabah bisa merencanakan jadwal waktu keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan maka keberangkatan nasabah sudah terjamin.

Akad *wadi'ah* diartikan bank syariah menerima titipan dana dari masyarakat. Bank syariah wajib menjaga titipan dana masyarakat dan menjalankan amanat dari pihak yang menitipkannya.<sup>17</sup> *Wadi'ah* merupakan simpanan barang atau uang kepada pihak bank atau pihak yang bukan pemiliknya dengan tujuan dana tersebut aman. Tujuan dari akad *wadi'ah* ini adalah untuk

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 02 Juli 2019.

<sup>16</sup> Ahmad Ghozali, *Halal Berkah, Bertambah; Mengenal dan Memilih Produk Investasi*, (Jakarta: PT Elex Media, 2004), 45.

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 32.



menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan dana dari pencurian, dan kehilangan. Wadi'ah pada prinsipnya adalah membantu pihak penitip, dan pihak yang dititipi sebagai pihak penolong, karena itulah wadi'ah bersifat simpanan.

Pada tabungan IB Hijrah Haji penggunaan akad *wadi'ah* jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 02 tahun 2000 yang diimplementasikan Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono khususnya sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam prakteknya tabungan IB Hijrah Haji yang bersifat simpanan ini dalam hal rukun dan syarat sudah terpenuhi dengan adanya pihak yang menitipkan dana dan juga pihak yang menerima titipan, serta adanya barang atau uang yang dititipkan oleh seseorang. Dalam implementasinya bahwa pada tabungan IB Hijrah Haji yang gunakan adalah akad *wadi'ah* secara umum, dan belum menyatakan dengan jelas apakah akad *wadi'ah* tersebut masuk jenis *wadi'ah yad amanah* atau *wadi'ah yad dhamanah*. Sedangkan informan mengatakan bahwa dana tersebut tidak dapat dikelola oleh pihak bank.

Nasabah dapat menitipkan dananya kepada bank sebagai dana untuk biaya ibadah haji yang telah direncanakan sebelumnya. Dana tersebut tidak dapat dikelola Bank Muamalat dengan atau tanpa izin dari pemilik dana. Apabila terjadi kehilangan dana tersebut yang disebabkan kelalaian dari pihak bank maka pihak bank harus bertanggung jawab dan mengganti atas dana tersebut, karena barang atau dana yang dititipkan merupakan simpanan murni maka pihak yang dititipi (bank) harus menjaga keutuhan barang atau uang.

Kemudian apabila nasabah mengambil dana tersebut maka tabungan haji akan ditutup oleh pihak bank dan pihak bank berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada pemiliknya. Pada tabungan IB Hijrah Haji ini nasabah tidak dikenakan biaya administrasi atau dengan kata lain bebas biaya.<sup>18</sup>

Akad *wadi'ah* yang dibenarkan secara syariah diatur Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa No 01-02/DSN-MUI/IV/2000. Terkait dengan akad *wadi'ah*, boleh tidaknya dana yang dititipkan tersebut di-tasaruf-kan (pengelolaan harta), termasuk disalurkan kepada pihak lain kembali kepada izin yang diberikan oleh pemiliknya. Jika tidak ada izin, maka dana tersebut sama sekali tidak boleh di-tasaruf-kan.<sup>19</sup> Dalam hal ini bila dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan ketentuan umum akad *wadi'ah* yang bersifat simpanan, maka poin 1 pada tabungan IB Hijrah Haji Bank Muamalat ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Hal tersebut akan berbeda lagi jika di awal akad dijelaskan bahwa akad yang digunakan dalam tabungan IB Hijrah Haji adalah jenis akad *wadi'ah yad dhamanah*, maka dana yang dititipkan oleh nasabah dapat dikelola pihak bank dengan atau tanpa izin dari pemilik dana tersebut, dan pihak bank harus mengembalikan dana tersebut ketika pemilik dana atau nasabah hendak mengambil dana yang dititipkan kepada pihak bank.

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 02 Juli 2019.

<sup>19</sup> Darsono, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 217.

2. Simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bank Muamalat KC Surabaya Sungkono tidak mempergunakan ketentuan dana dapat diambil kapan saja, namun menggunakan ketentuan dana yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan. Nasabah tidak dapat menggunakan tabungan IB Hijrah Haji ini seperti tabungan *wadi'ah* pada umumnya. Nasabah dapat mengambil dana yang dititipkan kepada bank sesuai dengan kesepakatan atau ketika nasabah ingin menutup tabungan haji tersebut, serta ketika pemilik tabungan haji meninggal dunia maka tabungan haji tersebut dapat ditutup dan dana dikembalikan kepada ahli waris.

Dalam hal ini Nasabah tidak bisa mengambil dana yang dititipkan kepada pihak bank sewaktu-waktu, karena tabungan IB Hijrah Haji ini adalah tabungan yang dikhususkan untuk nasabah yang merencanakan ibadah haji sekaligus menampung biaya penyelenggaraan ibadah haji, dapat diketahui bahwa tabungan haji ini tidak dapat ditransaksikan seperti tarik tunai, transfer dan bukan untuk keperluan sehari-hari.<sup>20</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 implementasi tabungan IB Hijrah Haji tentang tabungan *on call*, yang mana nasabah dapat mengambil dana yang dititipkan kepada bank berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan pemilik dana (nasabah) atau ketika nasabah ingin menutup

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 02 Juli 2019.

tabungan haji tersebut.<sup>21</sup> Sehingga dalam implementasinya tabungan *on call* yang diterapkan Bank Muamalat sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono memberikan bonus kepada nasabah berupa souvenir, perlengkapan haji, bahkan ada yang mendapatkan hadiah umroh gratis. Pemberian bonus oleh Bank Muamalat ini tidak dijanjikan di awal ketika nasabah melakukan pembukaan rekening. Namun pihak bank memberikan bonus secara sukarela, yakni pada saat nasabah mengambil kembali dana yang dititipkan kepada pihak bank. Maka sebagai bentuk terimakasih kepada nasabah, pihak bank memberikan bonus kepada nasabah sesuai dengan program yang masih berlangsung. Ketika pihak bank mengelola dana tersebut dan memperoleh keuntungan maka pihak bank akan memberikan bonus sesuai kebijakan Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono, namun jika bank mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak pengelola dana (bank).<sup>22</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/2000, tentang tidak adanya imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela. peneliti melihat bahwa pada poin 3 ini Bank Muamalat KC

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 4.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Angel, selaku Customer Service Bank Muamalat KC Sungkono pada tanggal 02 Juli 2019.

Sungkono Surabaya dalam prakteknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang tabungan dengan ketentuan umum akad *wadi'ah*, yang mana pihak bank memberikan bonus kepada nasabah dengan sukarela dan dengan kebijakan pihak bank tanpa mengisyaratkan bonus diawal perjanjian saat nasabah membuka tabungan IB Hijrah Haji ini.<sup>23</sup>

Berdasarkan analisa di atas, berikut tabel kesesuaian implementasi akad *wadi'ah* dalam tinjauan fatwa DSN-MUI:

Table 4.1 Implementasi akad *wadi'ah* dalam tinjauan fatwa DSN-MUI

Keterangan akad <i>wadi'ah</i>	Sesuai	Tidak sesuai
Fatwa tentang wadiah		
a. Bersifat simpanan	√	
b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau sesuai kesepakatan.	√	
c. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) atau bersifat sukarela dari pihak bank	√	

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa akad *wadi'ah* pada tabungan IB Hijrah Haji ini merupakan simpanan yang bersifat *on call* atau pengambilan dana sesuai kesepakatan serta tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali bersifat sukarela dari pihak bank sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/2000. Maka dalam prakteknya Bank Muamalat KC Surabaya Sungkono untuk tabungan IB Hijrah Haji ini 100% sudah sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI tentang tabungan *wadi'ah*.

<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, *Tabungan*, (Jakarta: DSN-MUI, 2000), 4.